



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 27/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk Unit Cermeo, Kantor Cabang Bondowoso, yang beralamat di Jalan Raya Cermeo, Kecamatan Cermeo Bondowoso, Dalam hal ini diwakili oleh Ifen Arrifendi Kepala Unit BRI Unit Cermeo Kantor Cabang Bondowoso, yang beralamat di Jalan Raya Cermeo Kecamatan Cermeo Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 148/PENDAF/HK/2019/PN.BDW, tanggal 05 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai - PENGUGAT ;

LAWAN :

1. EDY YULIARTO, Tempat Tanggal Lahir Bondowoso, 04 Juli 1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Cermeo Rt. 022, Rw. 000, Kecamatan Cermeo Bondowoso, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai – TERGUGAT I
2. MUTMAINA, Tempat Tanggal Lahir Bondowoso, 15 Juni 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Cermeo Rt. 022, Rw. 000, Kecamatan Cermeo Bondowoso, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai – TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan tersebut, Pengugat hadir di persidangan diwakili Kuasanya tersebut, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut masih dalam tahapan sidang ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan tersebut Kuasa Pengugat telah menyatakan di depan persidangan bahwa Para Tergugat telah membayar seluruh kewajibannya kepada PT BRI (Persero) tbk Unit Cermeo, Bondowoso pada tanggal 25 Nopember 2019 dengan sejumlah uang yang dibayar oleh Para

Halaman 1 Perkara No.27/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rp.15.688.200,00 (lima belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dikarenakan ada pengurangan nominal pada bunga dari Pihak Bank BRI (Persero) tbk Unit Cermee Bondowoso, sehingga Hakim dikarenakan hal tersebut diatas mengeluarkan Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2019 pada Hari ini Senin, tanggal 25 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut karena Pencabutan Perkara diajukan sebelum jawaban diberikan sesuai Pasal 271 Rv, maka tanpa persetujuan Para Tergugat, Pencabutan itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah mencabut gugatannya, maka sesuai Pasal 272 (2) Rv. Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw dari register yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada Hari : Senin, tanggal 25 Nopember 2019 oleh MASRIDAWATI, SH., sebagai Hakim dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUKARDI, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKARDI, SH.

MASRIDAWATI, SH.

Halaman 2 Perkara No. 27/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	770.000,00
4. PNPB	Rp.	40.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	906.000,00

(sembilan ratus enam ribu rupiah).